

**IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG PERKEBUNAN DALAM
PENANGANAN PENCURIAN HASIL KEBUN
KELAPA SAWIT DI KAWASAN HUKUM
POLRES LANGKAT**

TESIS

OLEH :

Master Sahat Maruli Tuah Purba Tanjung

201803028



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

**IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG PERKEBUNAN DALAM
PENANGANAN PENCURIAN HASIL KEBUN
KELAPA SAWIT DI KAWASAN HUKUM
POLRES LANGKAT**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area

OLEH :

Master Sahat Maruli Tuah Purba Tanjung

201803028

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : MASTER SAHAT MARULI TUAH PURBA TANJUNG
NPM : 201803028
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Undang-Undang Perkebunan Dalam
Penanganan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit
Di Wilayah Hukum Polres Langkat

Menyetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

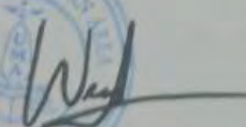
Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Ketua Program Studi

Direktur

Magister Ilmu Hukum


Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 17 September 2022

N a m a : Master Sahat Maruli Tuah Purba Tanjung
N P M : 201803028



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Sri Pinem, SH, M.Kn

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASTER SAHAT MARULI TUAH PURBA TANJUNG
NPM : 201803028
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Undang-Undang Perkebunan Dalam
Penanganan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit
Di Wilayah Hukum Polres Langkat

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa Tesis yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari Tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari Tesis yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, September 2022

Yang menyatakan,



MASTER SAHAT MARULI TUAH PURBA TANJUNG

NPM. 201803028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Master Sahat Maruli Tuah Purba Tanjung
NPM : 201803028
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

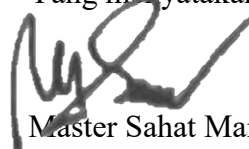
demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKEBUNAN DALAM PENANGANAN PENCURIAN HASIL KEBUN KALAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :

Yang menyatakan



Master Sahat Maruli Tuah Purba Tanjung

ABSTRAK

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKEBUNAN DALAM PENANGANAN PENCURIAN HASIL KEBUN KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT.

Nama : Master Sahat Maruli Tuah Purba Tanjung
NPM : 201803028
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Undang-undang yang mengacu pada pencurian kelapa sawit di Indonesia adalah UU nomor 39/2014 mengenai Pertanian yang secara khusus mengatur tentang pencurian hasil pertanian dan yang dibahas disini adalah tentang pengambilan kelapa sawit tanpa izin. Namun, jika orang yang terluka dan kerugian yang diderita oleh masing-masing petani kurang dari Rp.2.500.000, maka diakui Perma no.02 Tahun 2012. Kasus pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Polres Langkat berubah pada tahun 2019, jumlah laporan 132 kasus, kemudian meningkat menjadi tahun 2020 menjadi 67 kasus menjadi 199 *case* dan di Tahun 2021 meningkat menjadi 75 kasus menjadi 274 kasus.

Masalah yang dibahas dalam penulisan ini yaitu bagaimana penegakan hukum tentang pencurian di Indonesia, bagaimana implementasi Undang-Undang Pertanian dalam menangani pencurian hasil pertanian minyak di Wilayah Hukum Polres Langkat, bagaimana permasalahan dalam penerapannya. Tanah pertanian. Undang-Undang Penanggulangan Pencurian Hasil Pertanian Kelapa Sawit di Lingkungan Hukum Polres Langkat.

Dengan menggunakan metode penelitian, diformalkan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui studi pustaka dari sumber Bacaan berupa buku-buku hukum terkait, pendapat hukum, undang-undang terkait, website terkait, dan hasil diskusi.

Untuk pembahasan di sini, dapat dijelaskan bahwa pengaturan hukum pencurian kelapa sawit di Indonesia diatur dalam d-UU 107.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Ancaman hukumannya adalah penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 2 juta. 4.000.000.000 (Rs. 4 Milyar) Korban adalah perusahaan dengan luas tanah 25 hektar atau lebih dan telah memperoleh izin perkebunan dari pemerintah, namun dalam hal ini korban adalah perorangan. bagian aturan.

Rekomendasi yang tertulis di sini adalah agar pemerintah menetapkan kebijakan khusus tentang perlindungan hukum perusahaan dan masyarakat atas perkebunan kelapa sawit, tanpa mengecualikan kegiatan kriminal yang terlibat dalam pemanenan dan/atau pengumpulan hasil sayuran dari negara tersebut. dibuat. Pencurian kecil-kecilan, di mana setiap pencurian hasil tanaman hanya dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Perkebunan.

Kata Kunci : Undang-Undang Perkebunan, pencurian, Kelapa Sawit.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE PLANTATION LAW IN HANDLING THE THEFT OF KALAPA PALM PRODUCTION IN THE JURISDICTION OF POLRES LANGKAT.

Nama : Master Sahat Maruli Tuah Purba Tanjung
NPM : 201803028
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

The law that refers to palm oil theft in Indonesia is Law number 39/2014 concerning Agriculture which specifically regulates the theft of agricultural products and what is discussed here is about taking palm oil without a permit. However, if the person injured and the loss suffered by each farmer is less than IDR 2,500,000, then Perma no. 02 of 2012 recognizes this. The criminal case of palm oil theft in the Langkat Police area changed in 2019, the number of reports was 132 cases , then increased in 2020 to 67 cases to 199 cases and in 2021 it increased to 75 cases to 274 cases.

The problem discussed in this paper is how to enforce the law on theft in Indonesia, how to implement the Agriculture Law in dealing with theft of oil agricultural products in the Langkat Police Legal Area, what are the problems in its application. Farmland. The Law on Handling Palm Oil Theft in the Legal Environment of the Langkat Police.

By using the research method, it is formalized by searching and collecting data through literature study from reading sources in the form of related legal books, legal opinions, related laws, related websites, and discussion results.

For the discussion here, it can be explained that the legal arrangements for palm oil theft in Indonesia are regulated in d-UU 107.39 of 2014 concerning Plantations. The punishment is imprisonment for a maximum of four years and a fine of up to Rp. 2 million. 4,000,000,000 (Rs. 4 billion) The victim was a company with a land area of 25 hectares or more and had obtained a plantation permit from the government, but in this case the victim was an individual. rules section.

Recommendations written here are for the government to stipulate a specific policy on legal protection for companies and the public for oil palm plantations, without excluding criminal activities involved in harvesting and/or collecting vegetable products from that country. made. Petty theft, where any theft of crop produce is only punishable under the Plantations Act.

Keywords: *Plantation Act, theft, Palm Oil*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Perkebunan Dalam Penanganan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polres Langkat.**

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar sarjana magister ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH, selaku ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing I Penulis.

5. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
6. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku sekretaris Dosem pembimbing Penulis.
7. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda Borulina Saragih , yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi dan selalu mendoakan penulis semasa hidupnya agar menjadi sukses dan selalu mendapat keberkahan dalam hidup Penulis.
8. Terimakasih kepada Ayahanda Fristiaman Purba Tanjung , yang telah menyayangi dan selalu mendo'akan Penulis agar menjadi Sukses.
9. Terima kasih kepada Istri tercinta Cindy K. Sembiring, SH atas kasih sayang, pengertian dan dorongan semangat yang begitu besar kepada penulis.
10. Terima kasih kepada Bapak Ipda Janitra Giri Satya, S. Tr. K sebagai Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Langkat yang mewakili pihak dari Sat Reskrim Polres Langkat Pandan untuk pengambilan data Riset demi kesempurnaan Tulisan Penulis.
11. Terimakasih kepada seluruh guru dan pegawai SD Negeri 060878 Medan, SMP Negeri 9 Medan, SMA Negeri 3 Medan yang telah membimbing dan mendidik penulis selama dibangku sekolah, sehingga penulis dapat melanjutkan studi ke Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

12. Bapak / Ibu Dosen Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Masyarakat Indonesia, sehingga penulis dapat melanjutkan studi ke Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
13. Para Dosen / Staf Pegawai Universitas Medan Area yang telah membantu dan memfasilitasi penulis selama mengikuti studi ke Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area
14. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua.

Medan, September 2022

Penulis



MASTER SAHAT MARULI TUAH PURBA TANJUNG

DAFTAR ISI

Daftar isi.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	
1. Kerangka Teori.....	16
2. Kerangka Konsep	20
G. Metode penelitian	
1. Spesifikasi Penelitian	22
2. Metode Pendekatan	23
3. Lokasi Penelitian.....	23
4. Alat Pengumpulan Data	23
5. Proses Pengambilan dan Pengumpulan Data	24
6. Analisis Data	25
BAB II. Aturan Hukum Tentang Pencurian Kelapa Sawit Di Indonesia	
1. Tindak Pidana.....	26
2. Tindak Pidana Pencurian.....	35

3.	Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit	
a.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit.....	40
b.	Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit	42
BAB III.	Implementasi UU Perkebunan dalam Penanggulangan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat	
1.	Modus Operandi Pencurian Kelapa Sawit	47
2.	Pengaturan Tindak Pidana Perkebunan menurut UU No.39 Tahun 2014 ketika adanya Pencurian Kelapa Sawit	51
BAB IV.	Faktor Kendala Dalam Implementasi UU Perkebunan dalam Penanganan Pencurian Hasil Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat	
A.	Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat.....	62
B.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkebun Kelapa Sawit	66
C.	Kendala-Kendala yang ditemui dalam Implementasi Undang-Undang Perkebunan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kelapa Sawit yang dilakukan Oleh Masyarakat	73
D.	Upaya Polres Langkat dalam mengatasi Hambatan yang Ditemui dalam menanggulangi Tindak Pidana Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat.....	82
BAB V.	PENUTUP	
1.	Kesimpulan	95
2.	Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan UUD 1945, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang mengatur setiap perilaku warganya yang masih sehubungan dengan segala ketentuan yang bersumber dari undang-undang. Penuntutan juga harus menaati ketentuan Pancasila dan UUD 1945. Karena hukum mewajibkan setiap orang menghormati, menaati, dan menaati hukum setiap saat, tanpa syarat ini.

Hukum perlu diterapkan untuk mewujudkan di awal UU kondisi Indonesia sudah ditentukan. Alinea keempat UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan melindungi Indonesia dan seluruh darah yang tertumpah untuk rakyat Indonesia, serta memajukan pendidikan yang baik dan ikut serta dalam hajat hidup orang banyak. Tercapainya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

NKRI adalah negara hukum, semua warga negara tunduk pada hukum, dan semua warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum harus diletakkan pada posisi tertinggi semua warga negara dan diatas semua golongan. Semua warga negara diwajibkan berperilaku tidak melebihi

batas-batas yang diizinkan menurut hukum. Sudikno Mertokusumo berpendapat, tujuan Undang-Undang Dasar adalah menciptakan penduduk yang bercirikan keseimbangan dan keseimbangan massa.¹ Hukum bekerja dengan menentang tindakan atau hubungan antara anggota individu yang hidup bersama.²

Dengan meningkatkan pengetahuan, teknologi dan budaya, perilaku manusia menjadi lebih kompleks. Kriteria dilihat ke arah yang benar, sebenarnya ada yang dapat digolongkan normal dan ada yang tidak normal.³ Orang yang berubah tidak tahu hukum yang berlaku bagi banyak orang yang kesejahteraannya rendah. Dalam situasi ini, masyarakat secara konsisten melakukan apa pun untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada upaya yang melanggar norma hukum di antara yang sedang dilakukan dan upaya yang tidak melanggar standar hukum.

Dengan melakukan tindak pidana, masih banyak warga berupaya memenuhi keinginan tidak terkendali dan mandiri untuk melanjutkan hidup sesuai dengan norma-norma yang masuk akal. Banyak warga yang justru menghalalkan berbagai cara bahkan secara ilegal agar dapat menikmati hidup yang berlebihan.

Berhubungan dengan Menurut Bambang Purnomo, kejahatan sedang terjadi pada Pokok-pokok hukum pidana, yang memberikan keterangan tentang praktek sebagai teori yang diterapkan pada situasi tertentu dengan memberikan sifat-sifat yang relevan. Tindak pidana harus memiliki arti sains dan diartikan dengan sangat

71. ¹ Sudikno mertokusumo, *mengenal hukum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Halaman

² Ishaq, *dasar-dasar ilmu hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2016, Halaman .10.

³ Bambang waluyo, *pidana dan ppidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Halaman 1.

jelas sehingga dapat dibedakan dari kosakata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Peristiwa pidana, delik memiliki arti rangkuman fakta-fakta konkrit di bidang kejahatan.⁴

Tindak pidana yang sering dilakukan warga untuk hidup enak tanpa bersusah payah adalah tindakan mencuri. Salah satu jenis pencurian Yang umum terjadi di negeri ini adalah pencurian hasil bumi. Tindak pidana mencuri kebun orang merupakan tindak pidana yang sering terjadi dan dapat dikatakan sangat meresahkan negara pemilik kebun tersebut.

Seperti di Sumatera Utara telah lama dikenal sebagai kawasan pemukiman dan merupakan pusat industri kelapa sawit Indonesia. Ladang minyak pertama di Indonesia didirikan di Sumatera Utara pada tahun 1911. Pul Raja dan Tana Itam Uru. Ladang minyak di Sumatera Utara menyebar ke provinsi lain di Indonesia dan mungkin Malaysia.⁵

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan laju migrasi pola perkebunan kelapa sawit. Tindakan ini diambil untuk meningkatkan keamanan publik. Dengan memenuhi satu-satunya tujuan pemerintah Indonesia, yaitu menegakkan supremasi hukum, pemerintah telah menciptakan potensi investasi asing. Hal ini sesuai dengan pasal3 Undang-Undang nomor.18/2004 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jo Undang – Undang Republik Indonesia No.39/2014*

⁴ Bambang purnomo, *asas-asas hukum Pidana*, Ghalia Indonesia:Jakarta, 1994, Halaman 16.

⁵ Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia, *Industri minyak kelapa sawit berkelanjutan*, Paspi: Bogor, 2016, Halaman 1.

mengenai Perkebunan, yang mengatakan bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan.⁶

1. meningkatkan kekerasan rasial dan kesejahteraan.
2. Menambah Sumber Penyimpangan Bangsa.
3. menyiapkan ruang kerja dan bahasa resmi.
4. Meningkatkan produktivitas, kualitas, efisiensi dan penghematan biaya tambah, dan lapangan kerja Saing dan berbagi daya.
5. Identifikasi kebutuhan konsumsi dan manufaktur negara.
6. Memberikan jeda kepada masyarakat umum dan pimpinan perkebunan
7. Menghitung dan mengembangkan langganan harian perkebunan secara optimal, kuat dalam berpikir dan aktif dalam tindakan, dan
8. Meningkatkan manfaat dari jasa perkebunan.

Namun demikian, tidak semua penduduk merasakan kesejahteraan dari hasil perkebunan. Ini adalah satu-satunya faktor terpenting yang berkontribusi terhadap terjadinya angka pencurian diperkebunan. Seiring bertambahnya populasi/kepemilikan individu Kejahatan pencurian kelapa sawit semakin meningkat di perkebunan kelapa sawit. tingkat kejahatan meningkat karena berbagai masalah sosial, khususnya gejala-gejala kemasyarakatan, seperti krisis ekonomi.

Adanya kekawatiran atas pencurian terhadap hasil kebunnya menyebabkan setiap petani berupaya mengawasi (menjaga) kebunnya, tetapi tindakan itu sering

⁶ Septika sofiana, *penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh Lansia*, Tesis, Halaman 2.

tidak berhasil dikarenakan pencuri bukan hanya melakukan aksinya pada siang hari tetapi justru lebih sering melakukannya pada malam hari atau bahkan pada tengah malam saat waktunya istirahat (tidur) bagi warga, sehingga menyulitkan petani dalam melakukan penjagaan kebun.

Terdapat banyak orang yang kegiatan utamanya adalah sebagai pencuri hasil kebun Tandan Buah Segar (TBS). Mereka sering membentuk kelompok dan hanya mereka mengenal diri mereka sebagai sesama pencuri (penjahat), yang disebut sebagai ninja sawit. Kebutuhan hidup mereka setiap harinya dipenuhi dari kegiatan mencuri hasil kebun warga sehingga sangat merugikan masyarakat. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki sumber penghasilan lain selain mencuri.

Dalam hukum pidana, orang yang melakukan Kejahatan dikenal sebagai *deelneming*. Doktrin partisipasi dalam tindakan (*medeplegen*) memiliki ciri yang berbeda dari bentuk partisipasi lainnya karena memerlukan tindakan bersama (*meedoed*) antara aktor material (*pleger*) dan aktor yang terlibat dalam tindakan (*medepleger*).⁷ Penyertaan (*deelneming*) adalah kejahatan dilakukan oleh banyak orang, dari orang ke orang memiliki ikatan yang sangat erat antara parameter dan/atau tindakan terhadap penyelesaian kejahatan tersebut.

Bentuk-bentuk keterlibatannya terdiri dari: pembujuk, kaki tangan dan mereka yang melakukan kejahatan. Adanya hubungan yang disadari terhadap kejahatan yang akan dilakukan dan pengetahuan Antara aktor dengan aktor lain dan apa yang telah

⁷ Muhammad ainul Syamsul, *pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan*, Kencana Prenade Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, 2014, Halaman 59.

dilakukan penulis adalah syarat partisipasi dari sudut pandang khusus. Dalam KUHP ada dua jenis itu disebut pencampuran antara pelaku (*dader*) dan kaki tangan (*mededader*).

Sebagaimana kasus yang diambil penulis sebagai obyek penelitian, kasus tersebut terjadi di daerah Sampit dimana pelaku melakukan tindak pidana. memerintahkannya untuk mengambil dan/atau melakukan secara tidak sah memungut hasil perkebunan yang sudah memiliki izin Perkebunan dari Pemerintah, antara lain sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 Oktober 2017, pencurian buah sawit milik PTPN 2 Perkebunan Sawit Hulu, Desa Bukit Sari, Kecamatan Padang Tualang sekitar pukul 19.00 WIB. Kabag Humas Polres Langkat, AKP Arnold Hasibuan mengatakan, pencurian tersebut dilakukan oleh 14 tersangka yang melibatkan dua orang wanita dan seorang anak.⁸
2. Pada tanggal 23 Desember 2018 Abu Tasar, 35, melaporkan ke kantor polisi bahwa buah sawit di perkebunannya, yang terletak di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Pangkalan Kerinci, telah dipanen oleh orang tak dikenal. Pencurian itu diketahui saat dua orang pekerja sedang memanen buah sawit milik Abu Tahar. Akibat kejadian ini, Pemohon mengalami kerugian ratusan ribu rupiah.⁹

⁸ Harian Andalas, "14 Pencuri di Kebun Sawit Hulu", melalui <https://harianandalas.com/kanal-hukum-kriminal/14-pencuri-di-kebun-sawit-hulu-ditangkap>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022.

⁹ <https://www.InfoSawit.com/news/7315/Apes-kebun-sawit-dipanen-orang-tak-dikenal>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

3. Pada tanggal 17 Februari 2018 Subbagian IV Tipiter dengan staf dari Dit Badan Intelijen dan Keamanan Polda Sumut menindak pengkhianat Buah Sawit/Buah Segar (TBS) diduga mencuri produk taman. Dari hasil introgasi bahwa hasil curian tersebut dijual ke gudang UD.Rizky di baja dolok Kec. Desa Jawa Kab.Simalungun. Polisi menemukan 1 sepeda motor, 1 kapak besi dan 7 sepatu boot sawit milik DU. Rizki, segoni besar 30kg, 1 truk mitsubishi BK8636TN isi sawit, 1 STNK, 3batang besi, 2 timbangan kayu, TBS di UD. Rizka memiliki 63 pohon, dengan data 62 Pohon dari tanera dan 1 pohon dari Dura.¹⁰

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya kasus pencurian perkebunan terutama karena kelapa sawit oleh penerapan hukum yang tidak tegas sehingga tidak mengakibatkan penyesalan, dimana pencurian hasil kebun dinyatakan sebagai pencurian ringan. Banyak dari kasus pencurian hasil kebun dengan jumlah tidak lebih Rp. 2.500.000, juga dianggap sebagai kejahatan kecil, dan pelakunya ia hanya dapat dijerat pasal 364 KUHP untuk pencurian sederhana paling lama tiga bulan. Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian hasil kebun semakin ringan dengan adanya Perma no.2 tahun 2012 yang menyatakan bahwa: *“mengingat ancaman pidana yang hanya 3 bulan maka terhadap terdakwa atau tersangka tindak*

¹⁰ <http://dnaBerita.com/2018/03/05/Kapolda-Sumut-ungkap-modus-jaringan-spesialis-pencurian-tandan-sawit>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

pidana ringan tidak dapat ditahan dan pemeriksaan cepat digunakan sebagai prosedur pemeriksaan”. Selanjutnya, kasus tersebut tidak dapat diajukan banding.

Sehubungan dengan peraturan tersebut maka banyak anggota masyarakat yang akhirnya tidak melaporkan pencurian yang terjadi karena merasa percuma membuat laporan jika ternyata pelaku tetap bebas berkeliaran dan mengulangi perbuatannya di kemudian hari, padahal sebenarnya kerugian yang ditimbulkan dari pencurian tersebut kepada petani sudah tergolong besar dalam arti dapat menyebabkan petani menjadi kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dimana satu-satunya sumber pencaharian adalah hasil penjualan TBS dari kebunnya yang sering dicuri orang. Pada beberapa kasus, masyarakat yang marah justru main hakim sendiri dengan memassakan pencuri yang tetangkap tangan oleh warga. Oleh karena itu penegakan hukum sebaiknya benar-benar memperhatikan kepentingan warga agar tidak merugikan masyarakat banyak secara ekonomis.

Hukum lebih baik ditegakkan bagi para penjahat hasil kebun seharusnya menerapkan UU nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Bagian 55(d) dari kode perkebunan melarang siapa pun untuk memanen dan/atau mengumpulkan produk. Secara tidak sah, diancam Penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00. UU Perkebunan tentu dapat meniadakan aturan dalam KUHP, karena UU Perkebunan merupakan aturan khusus. Pasal 63 ayat(2) KUHP menyatakan bahwa “hanya permohonan khusus yang berlaku jika perbuatan itu terdapat hal itu diatur dalam hukum pidana umum atau hukum pidana tersendiri”.

Dengan demikian bahwa implementasi UU Perkebunan kepada pelaku tindak pidana

pencurian hasil kebun lebih tepat dibanding KUHP, serta lebih efektif dalam penjeratan terhadap pelaku. Tetapi sampai saat ini UU Perkebunan tersebut belum sepenuhnya dapat diimplementasikan terhadap pelaku pencurian hasil kebun rakyat.

Polres Langkat adalah lembaga kepolisian yang merupakan bagian dari Poldasu. Di wilayah hukum Polres Langkat terdapat banyak warga masyarakat yang sumber mata pencahariannya adalah mengelola kebun kelapa sawit. Laporan dari masyarakat tentang pelaku pencurian hasil kebun sering diterima oleh kepolisian setempat, tetapi dalam penanganannya cenderung ragu-ragu karena akhirnya pelaku hanya dikenakan pidana ringan, kemudian tidak lama setelah itu pelaku secara bebas berkeliaran di lingkungan masyarakat serta mengulangi tindakan pencurian terhadap hasil kebun warga.

Dalam beberapa kasus perkara yang dilaporkan masyarakat justru sama sekali tidak berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi dalam penanganan terhadap tersangka pencurian hasil kebun adalah adanya aturan yang membatasi pidana terhadap tindak pidana ringan, dimana pencurian hasil kebun umumnya bernilai kurang dari Rp. 2.500.000, yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan.

Data rekapitulasi kasus pidana perkebunan di wilayah hukum Polres Langkat dari tahun 2019 – tahun 2021 :

Tabel 1
Rekapitulasi kejahatan Perkebunan di kawasan hukum Polres Langkat
Dari tahun 2019 – tahun 2021

Tahun	CT = Crime Total (jumlah laporan)	CC = Crime Clearnce (jumlah penyelesaian)
2019	132	94
2020	199	148
2021	274	214

Sumber : Kantor Polres Langkat

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Kepolisian Resor Langkat mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2019 jumlah laporan 132 kasus, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 berjumlah 67 kasus menjadi 199 kasus dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebanyak 75 kasus menjadi 274 kasus.

Terdapat UU Perkebunan yang memberikan ancaman pidana lebih berat, tetapi implementasinya di lapangan belum dilaksanakan dengan baik. Pelaku pencurian hasil kebun rakyat masih lebih mengutamakan Perma No. 2 Tahun 2012 dan KUHP. Sedangkan UU Perkebunan yang secara khusus mengatur tindak pidana perkebunan jarang diimplementasikan. Faktor Faktor Kendalanya adalah Terkait Peraturan Mahkamah Agung terkait Perma yang mana kendala tersebut sering ditemui ketika kerugian yang dialami oleh Petani perorangan hanya dibawah Rp. 2.500.000,- namun di Polres Langkat ketika Korbannya adalah Perusahaan yang memiliki Izin Perkebunan maka Perma tidak berlaku dan diterapkan Pasal 107 huruf

dari UU no. 39 Tahun 2014, yang diperkuat dengan adanya sistem peradilan bersama antara tiga lembaga penegak hukum: polres langkat, Kejaksaan Negeri Stabat dan PN Stabat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan karya penelitian berupa tesis berjudul: **Implementasi Undang-undang Perkebunan Dalam Penanganan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit di Kawasan Hukum Polres Langkat.**

B. Perumusan masalah

Menurut hal di atas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum mengenai pencurian hasil kebun kelapa sawit di Indonesia berdasarkan UU Perkebunan ?
2. Bagaimana implementasi Undang-undang Perkebunan dalam penanganan pencurian hasil kebun kelapa sawit di kawasan Hukum Polres Langkat ?
3. Bagaimana faktor kendala dalam implementasi Undang-undang Perkebunan dalam penanganan pencurian hasil kebun kelapa sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat ?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Guna mempelajari dan menganalisis ketentuan hukum terkait pencurian di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-undang Perkebunan dalam penanganan pencurian hasil kebun kelapa sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat.
3. Guna mengetahui dan menganalisis faktor kendala dalam implementasi Undang-undang Perkebunan dalam penanganan pencurian hasil kebun kelapa sawit di kawasan Hukum Polres Langkat.

D. Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap hasil dapat memberikan manfaat yang diterima, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini memiliki manfaat khususnya bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum yang butuh informasi tentang hal tersebut implementasi Undang-undang Perkebunan dalam penanganan pencurian hasil kebun kelapa sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat.
 - b. Terdapat perbandingan penerapan tugas Polri sebagai pengayom, pembela dan penegak hukum, serta sebagai sumber inspirasi bagi aparat penegak

hukum khususnya Polres Langkat, serta sebagai informasi dalam membuka informasi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diperoleh dalam penelitian penulisan disini adalah:

- a. Sebagai pedoman dan petunjuk bagi aparat kepolisian khususnya di Wilayah Hukum Polres Langkat untuk menentukan arah kebijakan dan regulasi.
- b. Sebagai informasi untuk mendorong penegak hukum khususnya Polri melakukan penelitian komparatif terkait pelaksanaan tugasnya melindungi, membela dan mengabdikan kepada negara dimanapun berada.
- c. Sebagai acuan atau acuan untuk ditelaah mengembalikan aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Solusi yang tepat dapat diberikan untuk masalah diselidiki, dan hasil penelitian ini dapat membuka teori-teori baru dan yang sudah ada.
- e. Seluruh jajaran harus mengetahui dengan sebenarnya aturan terkait perbuatan pelaku tindak pidana pencurian dengan melakukan tindakan kekerasan, agar semua aturan hukum yang mereka ketahui sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan ketersediaan informasi dan semua penelitian literatur di Universitas Medan Area, khususnya di Magister Hukum Universitas Medan Area dan universitas lain, belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul “Implementasi Undang-undang Perkebunan Dalam Penanganan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat“.Sebagian besar penelitian terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Santoni Fajar Rizki (2018), dengan judul Tesis “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Perkebunan Pt.Socfindo (Suatu Penelitian Diwilayah Kabupaten Nagan Raya)”. Adapun rumusan masalahnya:
 - a. Bagaimana modus operandi dalam melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit?
 - b. Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh pihak Kepolisian Sektor Kuala Kabupaten Nagan Raya?
 - c. Bagaimana upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit ?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nuri Andini (2018), dengan judul Tesis: “Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Kuala dan di Kecamatan Darul Makmur)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Apakah polisi menggunakan hak diskresinya dalam menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit?
 - b. Bagaimana penerapan diskresi yang dilakukan oleh polisi di Polsek Kuala dan Polsek Darul Makmur?
 - c. Adakah kendala yang dialami oleh polisi ketika menerapkan diskresi dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit ?
3. Sejahtera Imanuel Ginting (2022) dengan Judul Tesis “ Analisis Yuridis terhadap Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Rakyat setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No. 2 tahun 2012 di Wilayah Hukum Polsek Hinai Kabupaten Langkat “. Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area 2022, dengan perumusan masalah sebagai berikut :
- a. Bagaimanaa aturan hukum tentang pencurian pasca terbitnya Perma No.2 Tahun 2012 di Indonesia ?
 - b. Bagaimana pencurian hasil kebun kelapa sawit rakyat setelah terbitnya Perma No.12 Tahun 2012 di wilayah hukum Polsek Hinai Kabupaten Langkat ?
 - c. Bagaimana mencegah kerugian petani kebun sawit rakyat akibat pencurian hasil kebun yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan ?

F. Kerangka teori dan kerangka konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori disusun sebagai pendukung teori untuk memperkuat permasalahan nyata yang muncul selama perkuliahan. Kerangka teori sangat penting dalam suatu disiplin ilmu karena memuat teori berlaku untuk menjelaskan masalah yang dihadapi. Kerangka teori ini berfungsi sebagai motivasi atau pembenaran untuk studi telah dilakukan. Hal ini sangat penting bagi peneliti mengembangkan kerangka teori yang berisi gagasan utama yang menjelaskan poin-poin yang disajikan dalam proyek.¹¹ Landasan teori membantu penulis untuk menentukan tujuan dan sasaran penelitian, serta dasar penelitian. Ini membuat langkah selanjutnya jelas dan spesifik.¹²

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum Roscoe Pound. Teori kepastian hukum Roscoe Pound menyatakan bahwa dengan kepastian hukum “*predictability*” dimungkinkan.¹³ Roscoe Pound memandang hukum sebagai instrumen keadilan dan ketertiban sosial yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dan keharmonisan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat secara optimal. Keadilan adalah simbol upaya bersama tidak memihak untuk mempromosikan manfaat anggota komunitas tertentu. Kekuatan koersif negara diperlukan untuk kesejahteraan yang sempurna ini.

¹¹ H.Nawawi, *Metode penelitian bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press : Yogyakarta, 2005, halaman 39.

¹² Koentjaraningrat, *Metode-metode penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2010, halaman 65.

¹³ Peter mahmud marzuki, *Pengantar Ilmu hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, halaman 158.

Pandangan/pendapat Roscoe Pound dan Fiqh Interest School memiliki banyak kesamaan. Prioritas logika hukum atau penimbangan kepentingan yang terarah (*weighing of interest, private interest dan public interest*) menggantikan prioritas “*life research and life evaluation*”. Roscoe Pound lebih lanjut berpendapat bahwa hukum yang hidup adalah sintesis dari positivisme hukum ini dan antitesis dari aliran sejarah. Artinya, kedua aliran itu memiliki kebenaran. Hanya hukum yang bisa lulus ujian nalar untuk bertahan hidup. Unsur-unsur hukum yang abadi tidak lain adalah proposisi akal yang dibangun dan dibuktikan melalui pengalaman. Dikembangkan oleh akal dan diuji oleh pengalaman. Bukan dalam sistem hukum. yang terisolasi. Ilmu hukum yaitu pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang dinyatakan oleh wewenang oleh pembuat hukum atau badan pembuat hukum dalam suatu masyarakat yang organisasi politiknya dibantu oleh kekuatan masyarakat itu.

Middle Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, Praktik hukum pada dasarnya adalah pengamalan gagasan dan gagasan mengenai keadilan, sesuatu yang benar , kesejahteraan umum, dan lain-lain. Jadi penegakan hukum adalah upaya menerjemahkan gagasan dan konsep tersebut ke dalam kenyataan. Aturan yang membentuk keadilan dan kebenaran, penerapan hukum bukan hanya tugas pembuat undang-undang biasa yang diakui, tetapi merupakan tugas semua.¹⁴

¹⁴ Satjipto raharjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010, halaman .32.

Walau begitu, dalam hubungannya dalam hukum publik pemerintah mempunyai tanggung jawab. Penegakan hukum dibagi menjadi dua departemen, yang disebut :¹⁵

Ditinjau dari sudut subyeknya:

1. Secara garis besar setiap dari sudut pandang hukum, hubungan hukum apa pun terlibat dalam proses penegakan hukum. Siapa pun yang menerapkan aturan atau gagal melakukan sesuatu sesuai dengan Itu adalah standar hukum yang berlaku menerapkan aturan hukum.
2. Tegasnya Penegakan hukum diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa aturan hukum berfungsi sebagaimana mestinya.

Dilihat dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukum :

1. Dalam arti luas, penerapan hukum termasuk nilai-nilai keadilan, termasuk aturan resmi dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.
2. Dalam pengertian yang sempit, penegakan hanya mengacu pada hukum formal dan tertulis.

Penegakan hukum adalah upaya menegakkan cita-cita keadilan, keamanan hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pemolisian pada hakekatnya adalah proses perubahan ide. Penegak hukum berusaha menetapkan atau melaksanakan norma hukum dalam situasi sesungguhnya sebagai petunjuk hubungan hukum untuk tatanan Kehidupan publik dan pemerintahan.

¹⁵ *ibid*, halaman 34.

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan konsep dan gagasan Hukum yang diinginkan masyarakat untuk dijunjung tinggi. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Analisis tiga bagian Joseph Goldstein tentang penegakan hukum :¹⁶

- a. *Total enforcement*, Penegakan penuh, yaitu sejauh mana penerapan hukum pidana ditentukan oleh undang-undang Pokok Hukum Pidana. Lembaga penegak hukum dilarang keras KUHAP, yang mencakup Aturan Penangkapan, Penahanan dan Penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan, membuat penegakan hukum pidana tidak mungkin dilakukan secara penuh. Selain itu, hukum pidana itu sendiri bisa memberlakukan pembatasan. Misalnya diperlukan pendahuluan penuntutan sebagai syarat penuntutan penuntutan. Rentang terbatas ini disebut wilayah yang tidak diberlakukan.
- b. *Full enforcement*, sesudah keseluruhan Perspektif penegakan hukum pidana dibatasi oleh wilayah penegakan hukum non-penegakan ini, maka penegakan hukum yang diharapkan bisa menegakkan hukum dengan maksimum.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein, waktu terbatas, personel, alat uji, sumber daya, dll., semuanya bermuara pada perlunya pelaksanaan diskresi, dan selebihnya batasan berupa apa yang diperlukan. tidak dianggap sebagai harapan yang realistis. disebut penegakan aktual. Sebagai proses yang sistematis, penegakan hukum pidana muncul seperti yang meliputi berbagai

¹⁶ *Ibid* hlm 39.

kalangan di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan penjara. Ya, ini termasuk organisasi penasehat hukum.

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Lembaga penegak hukum dianggap sebagai sistem referensi. Pelaksanaan aturan hukum secara menyeluruh yang mempertanggungjawabkan nilai sosial dijunjung tinggi oleh sanksi pidana.
2. sistem manajemen (sistem administrasi) yang menyediakan komponen-komponen sistem membuat sistem yang mengendalikan sistem. Ikon Diverifikasi Komunitas.
3. Hukum pidana adalah sistem sosial, dan sikap masyarakat yang berbeda harus dipertimbangkan ketika mendefinisikan kejahatan.

2. Kerangka Konsep

pemahaman unik tentang pertanyaan kejutan. Peneliti harus dapat menggunakan konsep untuk membuat narasi untuk tujuan mereka. Itu sebabnya peneliti harus “konsisten” dalam penggunaannya. Kerangka konseptual adalah model konseptual yang mengacu pada bagaimana peneliti membangun atau menghubungkan teori secara logis, dan beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah tersebut. Segara Burhan Ashshofa, konsep adalah abstraksi dari suatu fenomena berdasarkan

generalisasi dari banyak karakteristik dari suatu peristiwa, situasi, kelompok atau orang tertentu.¹⁷

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sbb:

- a. Tindakan tersebut dilakukan oleh orang lain dan otoritas, pemerintah, atau kelompok pribadi untuk mencapai tujuan tersebut digariskan dalam rencana. Kebijakan Komunitas yang Dikonfirmasi.
- b. Polri adalah kepolisian nasional Indonesia, melapor langsung kepada Presiden dan melakukan operasi kepolisian di Indonesia. Memelihara memerintahkan dan memberikan penegakan hukum. Memberikan keselamatan, keamanan dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁸
- c. Penanganan adalah usaha untuk memelihara atau mempertahankan aturan-aturan hukum sebagai petunjuk bertindak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- d. Mencuri yaitu mengambil barang Milik orang lain secara melawan hukum tanpa izin pemiliknya.

¹⁷ Burhan ashshofa, *Metodologi penelitian Hukum*, Rineka cipta : Jakarta, 2006, halaman 19.

¹⁸ DekDipbud, KBBI, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, halaman 215.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis tesis ini adalah dengan metode riset baku dengan analisis deskriptif: penelitian yang dilakukan melalui bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian yang dapat ditegakkan berdasarkan hukum kepustakaan.¹⁹ proses investigasi yang menemukan fakta-fakta ilmiah berdasarkan pemikiran ilmiah dari sudut pandang ilmiah. Aspek regulasi tidak terbatas pada tradisi hukum.²⁰ Penelitian normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian tentang sejauh mana perjanjian hukum
- b. Penelitian sejarah hukum; dan
- c. Penelitian perbandingan hukum.

Oleh karena itu, penelitian normatif yang diusulkan dalam penelitian ini adalah penelitian tentang asas hukum dan penyesuaian hukum.

¹⁹ Ediwarman, *monograf metode penelitian hukum (Panduan penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Genta publishing, Medan, 2016, halaman 24.

²⁰ Johnny ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Bayumedia : Malang, 2013, halaman 5.

2. Metode Pendekatan

Yang sangat penting dalam analisis penelitian adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan dan metode pendekatan:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu Menganalisa kasus kejahatan perkebunan.
- b. Pendekatan Hukum (*statutory approach*) dilaksanakan dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap perkara tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Dari segi lokasi survei, survei kali ini dilakukan di wilayah Langkat yang memiliki kasus tinggi pencurian sawit, dan sebagai objek penelitiannya di Wilayah Hukum Polres Langkat.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, yaitu daftar sumber data yang sistematis.

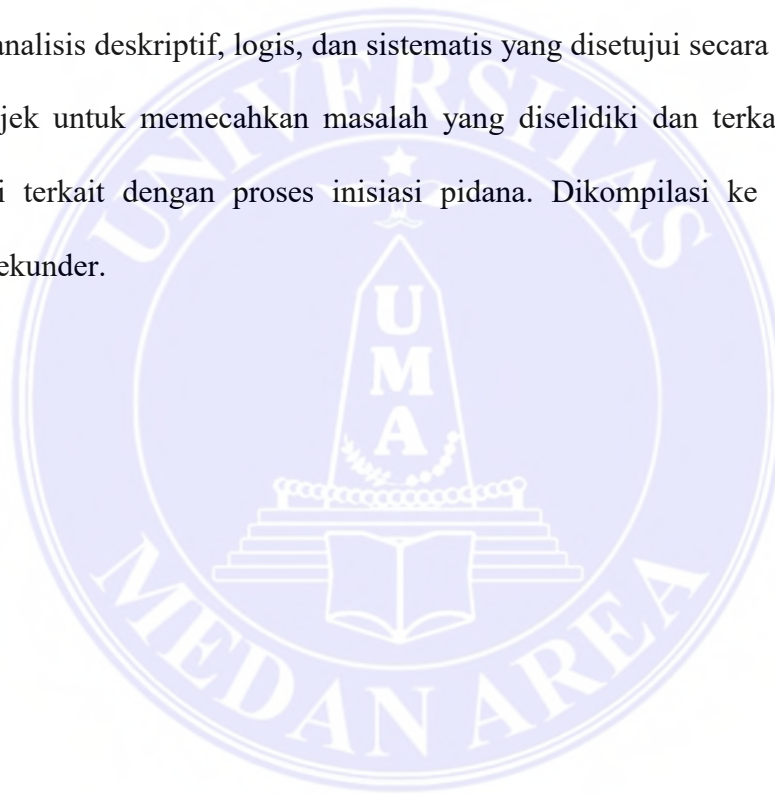
5. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tahapan, meliputi:

- a. Bagian dari studi penelitian dilakukan di lapangan, sebagai langkah awal, dengan informasi dari responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer melalui wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan dan dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya, pengumpulan data sekunder juga dilakukan di lembaga hukum yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Sebagai bagian dari kajian pustaka, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi sumber primer, sumber sekunder, dan sumber sekunder. Data tersebut menjadi dasar model untuk menganalisis data kunci regional. Studi ini didasarkan terutama pada data sekunder tentang topik penelitian dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif berarti menganalisis, menggambarkan, dan ringkasan kondisi dan situasi yang berbeda dari data yang berbeda yang dikumpulkan dalam format wawancara, observasi, dan lain-lain tentang masalah apa yang ada di lapangan. Data sekunder dari survei. Disusun sebagai analisis deskriptif, logis, dan sistematis yang disetujui secara lisan dan tertulis oleh subjek untuk memecahkan masalah yang diselidiki dan terkait masalah yang diselidiki terkait dengan proses inisiasi pidana. Dikompilasi ke dalam dokumen hukum sekunder.



BAB II

ATURAN HUKUM TENTANG PENCURIAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA

1. Tindak Pidana

Mengenai penggunaan hukum pidana untuk mencegah kejahatan, Moladi, Muladi²¹ Saat ini ada pandangan yang mengkritisi kelemahan sistem peradilan pidana dan hukum pidana, dan berpendapat bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya tidak menyelesaikan masalah, tetapi juga menimbulkan banyak efek samping negatif, tidak hanya memfasilitasi desosialisasi masyarakat. khususnya para pelaku tindak pidana.

Setiap pelanggaran pasti memiliki beberapa unsur. ya memang Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatan itu dilakukan Istilah Pidana Prinsip hukum pidana adalah: "Tidak ada hukuman tanpa hukuman". Salah." (Hanya tindakan seseorang yang membuat seseorang bersalah kecuali dia mengalami gangguan jiwa. *actus non facit rem nisi mens cit rea*). Dalam hal ini kesalahan adalah kesalahan Akibat kesengajaan (tujuan/benda/dolus) dan kelalaian (kelalaian atau kesalahan).

²¹ Muladi, *proyeksi hukum Pidana materiil Indonesia di masa datang*, Pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1980, Halaman 18.

Tentang unsur subyektif, perbuatan pidana menurut P.A.F. Lamintang adalah:²²

- a. ketidaksengajaan atau Kesengajaan (*Culpa atau Dolus*)
- b. Kesengajaan atau kesengajaan dalam percobaan atau perburuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 Ayat 1 KUHP Karena ada berbagai tujuan misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- c. Direncanakan dengan kat lain *Voorbedachte* yang ditafsirkan termasuk pada tindak pidana pembunuhan berdasarkan Bagian 340 KUHP.
- d. Ketakutan yang terdapat pada rumusan Tingkah Laku pidana Berdasarkan pasal 308KUHP.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a) Berdasarkan sistem hukum pidana, dibedakan antara kejahatan yang tercakup dalam Buku II dan kejahatan yang tercakup dalam Buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa jenis pelanggaran lebih sedikit daripada ancaman pidana. Untuk mengendalikan adalah kejahatan.
- b) Tergantung pada bagaimana mereka diformalkan, mereka dapat dibagi menjadi kejahatan formal dan kejahatan material.
 1. Kejahatan formal adalah kejahatan Hal ini dirumuskan sehingga hakikat yang tidak diperbolehkan yang diberlakukan untuk mengambil tindakan

²² P.A.F.Lamintang,*Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-5, Bandung, 2003, Halaman 182.

tertentu. Dalam mengembangkannya, kami fokus pada perilaku ancaman pidana yang dilarang oleh undang-undang.

2. Kejahatan serius adalah kejahatan yang memiliki konsekuensi terlarang. Rumusan ini berfokus pada konsekuensi yang dilarang dan dapat dihukum oleh hukum.

- c) Bentuk kesalahan membedakan antara kejahatan yang disengaja dan tidak disengaja.

1. Kejahatan yang disengaja adalah kejahatan bersifat tetap atau disengaja.
2. Perbuatan tidak disengaja adalah perbuatan yang tidak mengandung unsur kesengajaan, tetapi strukturnya meliputi tanggung jawab.

- d) Tergantung pada jenis tindakannya, itu dibagi menjadi tindakan kriminal positif dan aktif, juga dikenal sebagai kejahatan, dan kejahatan pasif dan pasif, juga dikenal sebagai kejahatan.

1. Perlakuan kejahatan pemaksaan adalah pemaksaan yang melawan hukum. yang memerlukan gerak bagian tubuh yang melakukannya.
2. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu:
 - a. Perbuatan pidana pasif murni adalah delik yang dibuat oleh undang-undang atau delik yang berupa perbuatan..

- b. dalam bentuk kejahatan pasif tidak murni, yaitu kegiatan kriminal yang pada dasarnya aktif tetapi dapat dilakukan oleh pelaku yang tidak aktif .
- e) Berdasarkan waktu dan durasi pertunjukan, kita dapat membedakan :
1. Kejahatan yang terjadi begitu saja.
 2. Perbuatan pidana yang berlangsung berangsur-angsur.
- f) Kejahatan dibedakan menjadi kejahatan umum dan kejahatan khusus menurut asalnya.
1. Delik biasa adalah semua tindak pidana yang termasuk dalam KUHP sebagai kodifikasi penting KUHP yang terdapat dalam Buku II dan III.
 2. Delik khusus adalah semua pelanggaran di luar KUHP. Perbedaan antara keduanya biasa dikenal sebagai pelanggaran pidana dan ekstra pidana. .
- g) Dari sudut pandang subjek, itu adalah :
1. Kejahatan bisa dilakukan oleh semua masyarakat (*community crime*)
 2. Perbuatan salah tidak banyak orang yang dapat melakukannya untuk memenuhi syarat (kejahatan bawaan).

- h) Perlunya tuntutan penuntutan memungkinkan untuk membedakan antara kejahatan biasa dan proses pidana.
1. Kejahatan biasa adalah kejahatan yang tidak memerlukan penuntutan terhadap produsen jika pengaduan diajukan oleh orang yang sah..
 2. Pengaduan adalah tindak pidana yang dituntut pada saat pengaduan pertama kali diajukan oleh korban perkara perdata atau oleh pihak pengadu yang bertindak atas namanya..
- i) Bergantung pada seberapa berat hukumannya, perbedaan dapat dibuat di antara :
1. Perbuatan kejahatan bentuk pokok
 2. Tindak pidana yang diperberat
 3. Kejahatan yang dilemahkan.
- j) Hak-hak dilindungi oleh hukum, jenis-jenis tindak pidana tidak dibatasi sesuai dengan hak-hak hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- k) Dalam hal berapa kali pelanggaran menjadi larangan, itu dibagi menjadi :
1. Tindak pidana tunggal
 2. Tindak pidana berangkai

Hulsman membuat kritik pedas terhadap sifat tidak produktif dan berfungsinya hukum pidana dan sistem peradilan pidana, dan oleh karena itu sebuah sistem yang berbeda dari sistem lainnya dalam cara mereproduksi ketidakadilan berskala besar. Konsekuensi yang mungkin terjadi adalah pemenjaraan, stigmatisasi, pengangguran, dan bahkan saat ini di banyak negara kematian dan kekerasan, termasuk kejahatan terhadap harta benda, masih terjadi.²³

Untuk keterangan lebih lanjut tentang kejahatan properti, delik properti dalam KUHP dapat ditemukan dalam Buku II Pelanggaran: Bab XXII mengenai tindakan mencuri, Bab XXIII tentang Pemerasan dan Ancaman. Bab 24 Penggelapan Bab 25 Penipuan Bab 26 Untuk merugikan mereka yang berutang atau memiliki hak, Bab 27 merusak atau menghancurkan properti. Bab XXX Penahanan. Perbuatan pidana terhadap harta milik sendiri didefinisikan sebagai serangan terhadap kepentingan hak orang lain yang sah. Terdapat unsur kejahatan subjektif atau objektifnya sendiri. Adanya beberapa unsur tersebut merupakan karakteristik seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Perbedaan utama antara jenis kejahatan ini adalah:

- a. Perlakuan mencuri (*diefstal*), yaitu ambil milik orang lain.
- b. pemerasan (*afpersing*), yaitu melakukan pemaksaan untuk diberikan sesuatu.
- c. pengancaman (*afdreiging*), yaitu memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan ancaman.
- d. Memberikan tipuan (*oplichting*), yaitu membujuk orang lain untuk memberi.

²³ Fokkema at al. dalam Muladi, Op.Cit, 1995, Halaman 2.

- e. kesalahan (*verduistering*), yaitu dia memiliki apa yang bukan haknya, apa yang sudah ada di tangannya..
- f. merugikan debitur (kreditur) sebagai seseorang yang mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu terhadap harta bendanya atas beban debitur (kreditur).
- g. pemusnahan atau penghancuran barang, yaitu melakukan tindakan terhadap harta orang lain tanpa mengambil barangnya.
- h. Penyimpanan, yaitu menerima atau mengolah barang yang diperoleh orang lain dalam tindak pidana.

Adapun kejahatan pencurian itu sendiri, hukum pidana dibedakan menjadi

lima jenis :

1. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok.
2. Perbuatan kejahatan pencurian berat.
3. Pidana pencurian ringan.
4. Tindak pidana dengan kekerasan.
5. Kejahatan pencurian rumah tangga.

Realitas sosial pencurian adalah ketika pencuri tertangkap. Memukul terdakwa untuk mengakui perbuatannya. Sebaliknya, ketika elit politik atau orang kaya tertangkap, mereka diperlakukan dengan sangat halus dan sopan. Kehidupan di penjara dan diskriminasi. Pelaksanaan hukuman dan hukuman tidak mencerminkan keadilan pelaku. sebenarnya adalah masyarakat kecil. Pencuri yang dilakukan oleh masyarakat kecil ternyata dilakukan dengan cara mencuri uang orang dan

memberikan sanksi yang lebih berat dari sekedar mencuri uang dari orang yang telah menderita kerugian atau dikenal dengan istilah spoiler. , orang yang hukumannya sangat ringan bahkan tanpa sepengetahuan. pengadilan mendengar penjahat itu dalam pelarian.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dinyatakan dilarang oleh aturan KUHP.²⁴ Menurut definisi konsep-konsep di atas, kegiatan kriminal adalah kegiatan yang dilarang oleh undang-undang, dan mereka yang melakukan kegiatan yang dilarang itu akan dihukum. Menurut Mulyatno, beberapa unsur kejahatan adalah:²⁵

- a. Adanya perbuatan
- b. Keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur yang diperlukan melakukan kejahatan adalah perbuatan itu melawan hukum. Menurut Andy Zainal Abideen, perbuatan melawan hukum merupakan salah satu unsurnya utama dari tindak pidana, baik secara jelas disebutkan dalam pasal undang-undang hukum pidana maupun tidak, karena sangat mengherankan jika seseorang melakukan kejahatan. Itu melanggar hukum pidana "Jangan Ganggu".²⁶

²⁴ Mahrus ali, *dasar-dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, Halaman 98.

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Halaman 69.

²⁶ Andi zainal abidin, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua, Sinar grafika, Jakarta, 2007, Halaman 47.

Ketentuan eksplisit tentang perbuatan melawan hukum dalam pembentukan kejahatan penting untuk memberikan perlindungan atau untuk mencegah kriminalisasi terhadap orang-orang yang mendapatkan hak atau kekuasaan praktek tindakan diatur oleh hukum. Selain itu, menambahkan unsur yang melanggar hukum pada kata-kata kejahatan pencurian tidak berarti bahwa semua tindakan dimaksudkan untuk merampas semua atau seluruh harta benda orang lain, tujuannya adalah untuk mempersempit jangkauan. Beberapa adalah properti. aktivitas ilegal.

Digabungkan dengan StGB 364 Sifat delik dalam pengertian 362 KUHP muncul dari niat properti pelaku, bukan dari tindakan luar. Rumusan unsur melawan hukum dalam 362KUHP tentang pencurian dalam kaitannya dengan 364 KUHP mengakibatkan masuknya penuntutan yang dibuktikan dengan unsur melawan hukum yang subjektif sebagai unsur utama dakwaan hak asasi Manusia. .

Pelanggaran ringan yang memerlukan perhatian termasuk Bagian 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP Jumlah denda yang dijatuhkan dalam kasus ini tidak berubah dari satu negara bagian ke negara bagian lain, tetapi meningkatkan nilai uangnya. Mahkamah Agung memutuskan menaikannya 10.000 kali lipat berdasarkan kenaikan harga emas. Ketentuan 354, 373, 379, 384, 407 Bab 1 Tata Tertib Mahkamah Agung dan kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" Pasal. 482 KUHP yaitu Rp. 2.500.000,00.

Langkah-langkah yang diambil Mahkamah Agung untuk meningkatkan nilai kejahatan tersebut di atas dalam Pasal 354, 373 , 379, 384 , 407 dan Pasal 482 KUHP adalah langkah terakhir untuk menentukan biaya kejahatan. hal-hal yang menjadi

subjek kejahatan, subjek kejahatan diukur dalam rupiah, yang dengan jelas dinyatakan dalam hal Putusan Mahkamah Agung bahwa nilai barang delik adalah delik menurut pengertiannya. ketentuan pelanggaran. Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP, berdasarkan kenaikan harga emas 10.000 kali lipat, sehingga nilai barang tersebut menjadi perkara pidana dalam ketentuan yang disebutkan dalam undang-undang. di atas dinaikkan menjadi Rp. 2.500.000 dan tidak lebih dari 250.00.

2. Tindak Pidana Pencurian

Akibat krisis ekonomi, banyak orang di mana-mana menganggur, sehingga tidak semua orang sama suksesnya dalam hal pekerjaan. Orang dengan tingkat kebahagiaan rendah mengabaikan aturan dan peraturan. Melihat keadaan tersebut, mereka berusaha menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, misalnya mencuri, untuk memenuhi kebutuhannya.

Salah satu kejahatan paling umum di masyarakat adalah pencurian. Mengingat standar hidup saat ini, orang sering menemukan jalan pintas melalui pencurian. Kurangnya kebutuhan pokok seringkali menimbulkan berbagai bentuk tindak pidana pencurian. Ketika kejahatan perampokan berkembang, demikian juga bentuk-bentuk pencurian lainnya.

Berdasarkan Pasal 362 KUHP dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu:

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilalihan harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang bertentangan dengan hukum (melawan hak).

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dijelaskan sebagai berikut :

3. Mengambil barang,
Serapan dalam arti lebih kecil terbatas pada menggerakkan tangan atau jari yang memegang suatu objek untuk mengalihkannya ke lokasi lain. Tindakan mengambil berarti tindakan meninggalkan barang di luar kendali pemiliknya. Namun, ini tidak selalu terjadi dan tidak perlu melibatkan konsekuensi dibebaskan dari kekuasaan pemiliknya.²⁷
4. Apa yang saya ambil pasti suatu barang.
Karena sifat kejahatan pencurian membuat kerugian pada korban, maka barang yang dicuri harus bernilai. Harga belum tentu ekonomis, tetapi yang diartikan kepada produk tersebut adalah produk yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.

²⁷ H.A.K.Moch.Anwar, *KUHP Buku II Hukum pidana bagian khusus*, Alumni, Bandung, 1977, Halaman 17.

5. Barang harus dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh orang lain

Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian.

6. Pengambilalihan harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang bertentangan dengan hukum (melawan hak). Melanggar hukum berarti mencuri atau mengambil barang orang lain untuk dirampas barangnya tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Kejahatan pencurian diatur dalam UU 1946 Vol. Bab ini mengatur lima jenis pencurian: Pencurian kolektif (Pasal 362 KUHP). Pencurian kecil-kecilan (§ 364 StGB). Pencurian secara paksa berdasarkan Pasal 365 KUHP. KUHP Pencurian Dalam Keluarga (Pasal 367) .

Pencurian diatur dalam 362 hingga 367 KUHP dan mencakup :

- a. Tindak Pidana Pencurian Umum Beberapa ahli hukum pidana mengatakan bahwa istilah pencurian umum juga dapat diartikan sebagai pencurian besar-besaran. Pencurian umum diatur dalam Pasal 362 KUHP. Untuk memahami bahwa pencurian tergolong pencurian biasa, unsur Pasal 362 KUHP harus dipenuhi.
- b. Delik pencurian besar Pelanggaran ini, kadang-kadang disebut sebagai pencurian berat, adalah bentuk utama yang, antara lain, memenuhi unsur pencurian pada pasal 362KUHP dan merupakan tindak pidana pencurian biasa

dengan metode tertentu yang diperberat. dan keadaan yang saya maksud adalah hukuman berat. Jenis pencurian ini terdiri dari :

1. Pencurian ternak
 2. Perlakuan mencuri ketika terjadi kebakaran, letusan gunung berapi, banjir, laut atau gempa bumi, kapal karam, karam, huru hara, karam kereta api, perang atau bencana alam
 3. Pengambilan barang pada malam hari dari sebuah rumah atau halaman berpagar, dibuat oleh perorangan yang ada di sana dan pihak berwenang tidak mengetahui atau menginginkannya
 4. Perbuatan mencuri dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama.
 5. Pencurian termasuk vandalisme, perampokan, menggunakan kunci palsu, mendaki gunung, instruksi palsu dan mengenakan pakaian kantor.
- c. Kejahatan pengambilan barang kecil-kecilan adalah pencurian yang unsurnya berupa modal, dengan faktor-faktor lain yang meringankan yang mengurangi risiko pemidanaan. Kegiatan mencuri dalam hal ini diatur dalam pasal 364KUHP.
- d. Perampokan dengan kekerasan Perampokan ini didefinisikan berdasarkan Pasal 365 KUHP. Apakah kejahatan perampokan adalah perampokan atau pencurian atau pencurian yang melawan hukum, ada keadaan yang

memberatkan. Oleh karena itu, Pasal 365 KUHP menentukan tindak pidana perampokan dan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain yang digabungkan menjadi satu tindak pidana.

- e. Kejahatan Pencurian Rumah Tangga Bentuk pencurian ini diatur dalam pasal 367 KUHP tentang pencurian keluarga. Artinya korban dan pelaku masih satu keluarga. Misalnya, bagaimana jika seorang istri atau suami berjanji atau membantu orang lain untuk mencuri harta suaminya.

Pasal 362 KUHP tidak menjelaskan konsep pencurian. Dalam pengertian itu, ada satu unsur yang dikatakan sebagai unsur tindak pidana pencurian. Artinya, untuk mengambil sesuatu. Komoditas didefinisikan di sini sebagai uang, pakaian, kalung, hewan, listrik, gas, dll. Barang tidak perlu memiliki harga (nilai) yang ekonomis, sehingga jika seseorang mengambil barang milik orang lain tanpa izin, termasuk dalam kategori pencurian.

Pencurian kredensial adalah perlakuan kejahatan mencuri yang diatur pada pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Wirjono Projodikoro berarti “pencurian khusus” karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu. Istilah yang tampaknya tepat adalah yang dikemukakan oleh R. Soesilo dalam Kitab Hukum Pidannya: “Theft by weight”. Diperparah dengan ancaman kriminal.²⁸

²⁸ Hermien hediati koeswadji, *Delik harta kekayaan, Asas-asas, khusus dan permasalahan*, Cetakan pertama, Sinar Wijaya, Surabaya, 1984, Halaman 20.

3. Tindak pidana pencurian kelapa sawit

a. Tinjauan umum tindak pidana pencurian kelapa sawit.

Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan yang wajib dikelola atau dibudidayakan baik oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perkebunan swasta dalam negeri atau asing, atau petani (perkebunan rakyat). Daya tarik budidaya kelapa sawit terletak pada manfaat yang melimpah, dan kelapa sawit tetap menjadi sumber utama minyak nabati dan input agroindustri di Indonesia.

Pengusaha mempertimbangkan menanam kelapa sawit karena banyak manfaatnya, termasuk bahan makanan (minyak goreng, margarin, shortening, dll), bahan non-pangan (oleokimia), kosmetik, dan obat-obatan. Inilah salah satu alasan investor Investasi perkebunan sawit. Tidak hanya pemerintah aktif memperluas areal Perkebunan kelapa sawit milik negara, namun beberapa perusahaan swasta masih beroperasi di sektor kelapa sawit. Perkebunan manusia juga berkontribusi pada produksi minyak sawit di Indonesia.²⁹

Perbuatan pidana adalah pelanggaran yang dilarang oleh aturan hukum, dan tindakan yang dilarang melibatkan ancaman pelanggaran tertentu terhadap pelanggar.³⁰ Hukuman pidana adalah rasa sakit sengaja ditimpakan orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³¹ Pencurian adalah kejahatan terhadap barang atau milik orang lain.

²⁹ Maruli pardamean, *Sukses membuka kebun dan pabrik kelapa sawit*, Penebar Swadaya, Medan, 2011, Halaman 29.

³⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Halaman 54.

³¹ Muladi dan Barda nawawi arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, halaman 2.

Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang berulang di pusat kehidupan. Walaupun kejahatan ini tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan, namun dapat menjadi perhatian masyarakat terutama bagi masyarakat yang tinggal atau tinggal di daerah terjadinya pencurian.³²

Pencurian adalah kejahatan paling umum di masyarakat, mungkin kejahatan paling umum di masyarakat. Pasal 362 KUHP menyatakan: “Barang siapa secara melawan hukum atau mencuri sebagian dari orang lain, melakukan kejahatan dan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

KUHP tidak memberikan pengertian tentang pencurian, juga tidak menjelaskan pemberian pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam KUHP dalam Bab9. Struktur pasal ini segera memperjelas bahwa pencurian adalah pelanggaran pengaturan formal. Apa yang dilarang di sini dan diancam dihukum, dalam hal ini “mengambil” milik orang lain.

Tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk dengan sengaja memiliki barang atau benda tanpa sepengetahuan pemiliknya dapat digolongkan sebagai pencurian menurut Pasal 362KUHP. Jika dirinci berdasarkan hal tersebut, maka unsur objektif (perbuatan menerima, benda adalah materi, dan unsur-unsur situasi yang melekat pada objek yang keseluruhan atau sebagian dimiliki oleh orang lain) dan unsur-unsur penting (niat ada, niat memiliki, dan pelanggaran hak).³³ Oleh karena itu, tindakan pencurian harus dianggap tuntas oleh pelakunya. Artinya, harus diselesaikan

³² Novelina MS.Hutapea, *penerapan hak Diskresi Kepolisian dalam perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Elektronik Delik, Vol.2, No.1, 2014, Halaman 1 .

³³ Sowieryo, *tindak pidana ringan*, Alumni, Bandung, 2011, halaman 23.

setelah pelaku melakukan kegiatan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan pasal 362 KUHP. Unsur tindak pidana adalah syarat dilaksanakannya suatu pidana. Adami Chazawi berpendapat bahwa unsur-unsur perilaku kriminal dapat dibagi menjadi dua perspektif: perspektif teoritis dan perspektif hukum. Perspektif teoretis memisahkan unsur-unsur pidana menurut perspektifnya masing-masing.

b. Unsur-unsur tindak pidana pencurian kelapa sawit

Unsur pidana adalah sifat prosedurnya. Aspek perilaku kriminal secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok: teoritis dan hukum. Perspektif teoretis membagi unsur-unsur kejahatan berdasarkan perspektifnya. Tujuan pidana adalah suatu peristiwa yang mempunyai akibat yang terjadi di luar pelaku yang dapat merugikan, merusak, atau menghilangkan kepentingan suatu badan hukum yang dilindungi undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Objek objektif adalah objek yang ada di luar diri seseorang. Dalam bentuk tindakan, konsekuensi, situasi.³⁴

Terhadap unsur pencurian secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, unsur-unsur tindak pidana pencurian adalah :

1. Perbuatan mengambil

Komponen pertama dari pencurian ini adalah pencurian barang. Ini berarti bahwa Anda memiliki barang di bawah kendali Anda dan barang curian tidak lagi menjadi milik pemilik aslinya. Untuk mengatakannya sepenuhnya dalam

³⁴ Leden marpaung, *Asas teori praktek hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 15.

bahasa Belanda, itu akan menjadi: *Wegnemen is ene gedraging wa ardor man het goed bring thin zijn feitolijske heerrchappij, be doeling die men opzichte van dat goed verder koestert*. Artinya mengambil adalah tindakan meletakkan suatu benda di bawah kendalinya. atau penahanan terlepas dari apa yang dia maksud dengan hal itu.³⁵

Merampok adalah menjarah, dan jika Anda mengambilnya, dan jika Anda memilikinya ketika itu ada di tangan Anda dan belum di bawah kendali Anda, tindakan itu bukanlah pencurian, tetapi Konstitusi, itu adalah penggelapan menurut pasal 372. hukum Kriminal. Jika barang tersebut belum dipindahkan, pencarian (dicuri) dikatakan selesai. Jika seseorang baru saja menguasai suatu barang dan belum berpindah dari tempat yang satu ke lain tempat, tindakan itu tidak disebut pencurian, tetapi merupakan upaya mencuri.

Seseorang mengangkat suatu benda tanpa bantuan atau izin pemiliknya dengan maksud untuk meletakkannya di bawah kendali yang sebenarnya, tetapi orang lain mengetahui bahwa benda itu telah diletakkan kembali pada tempatnya, jika demikian, orang tersebut dapat dinilai sudah menyelesaikan perbuatan mengambil sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Perkembangan di bidang hukum pidana telah membawa pada pemahaman tentang perbuatan yang dapat mengalami berbagai penafsiran yang dapat diambil tidak hanya dengan tangan, tetapi juga dengan kaki, atau bahkan

³⁵ P.A.F.Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 13.

dengan mengunyah atau menggunakan, seperti yang digunakan oleh pembuat undang-undang. bidang. Jenis alat lainnya adalah pengajaran teori alat dalam hukum pidana.

2. Apa yang Anda curi harus menjadi properti Sebagaimana diatur dalam hukum pidana, pencurian digolongkan sebagai bentuk kejahatan terhadap properti seseorang. Artinya, objek pencurian adalah barang. Mengenai subjek pencurian, Simmons berpendapat.³⁶

Menurut pandangan ini, menurut hukum, hanya barang-barang yang memiliki pemilik sah tertentu yang dapat dicuri, dan apa pun yang menurut sifatnya tidak memiliki pemiliknya digunakan untuk pencurian. Saya tidak bisa.

3. Semua atau beberapa item milik orang lain.

Suami/istri menurut Pasal 362 KUHP secara khusus tidak termasuk dalam orang lain tersebut. Segala sesuatu yang menjadi milik (milik seseorang) dan bisa dicuri (oleh orang lain) dan dikenakan biaya pencurian. Unsur ini mencakup persetujuan bahwa barang yang dijual harus berupa barang/produk milik pihak ketiga, seluruhnya atau sebagian. . Seperti disebutkan di atas, barang/barang tanpa pemilik atau tanpa pemilik tidak dapat dicuri dan oleh karena itu harus memiliki pemilik.

³⁶ *Ibid*, Halaman 21.

4. Dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang dengan cara yang bertentangan dengan hukum

Pendapat Sianturi bahwa memasukkan penerapan Pasal 362 KUHP berarti :³⁷

“Mengalihkan kekuatan sejati suatu hal dari penguasaan sejati orang lain ke penguasaan sejati atas diri sendiri. Dalam pengertian ini tersirat dalam penghapusan atau terjadinya penghapusan penguasaan sejati orang lain, Dalam konteks penerapannya, pasal ini tidak perlu dibuktikan, sekalipun ada yang mencuri dengan maksud memberi itu di bawah kendali pembuatnya.³⁸ Dalam hal ini, ada dua bagian: "niat untuk memiliki" dan "anti hukum". Kedua penjelasan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Maksud untuk memiliki

Unsur ini merupakan unsur internal dari pelaku tindak pidana. Memiliki sebuah elemen adalah tujuan akhir dari seorang aktor dan (secara sadar) tertanam dalam elemen tersebut. Unsur kepemilikan adalah objek langsung dari tindakan akuisisi. Jika seorang penjahat memperoleh barang tetapi tidak bermaksud untuk memilikinya, dia tidak akan dihukum berdasarkan 362KUHP, tetapi dapat dikenakan peraturan lain.³⁹

³⁷ R. Sianturi, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta, 2003, Halaman 592.

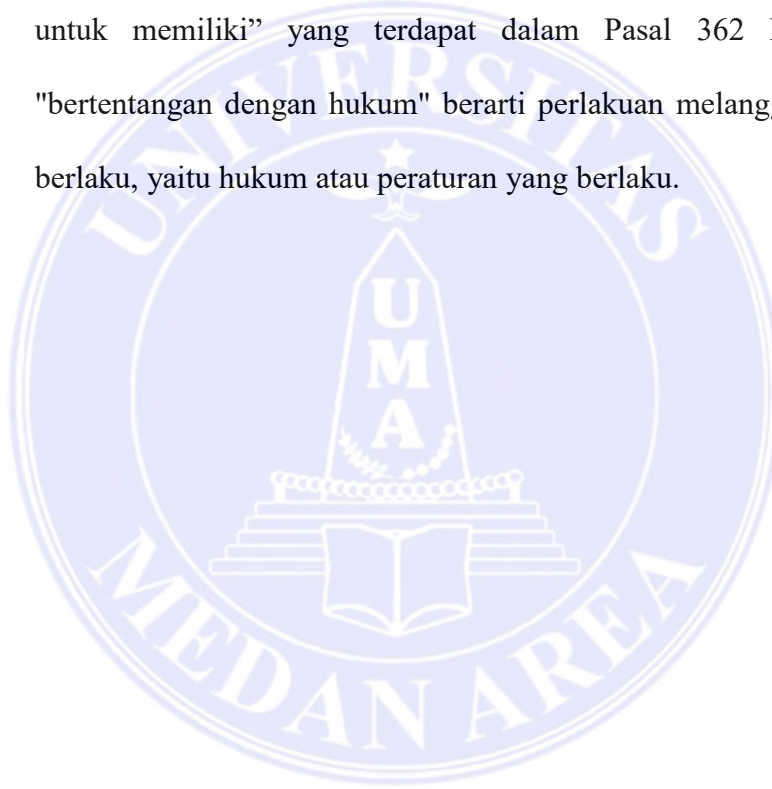
³⁸ Andi hamzah, *Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika : Jakarta, 2010, halaman 102.

³⁹ Wirjono prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Refika aditama ,Bandung, 2003, Halaman 167.

Suatu tingkah laku dengan maksud agar ada “niat” pelaku sebelum barang tersebut diambil. Pelaku mengetahui dan diduga mengetahui tentang kepemilikan ilegal orang lain .

b. Melawan hukum

Pelanggaran hukum tersebut dilampirkan pada unsur “dengan maksud untuk memiliki” yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Artinya "bertentangan dengan hukum" berarti perlakuan melanggar hukum yang berlaku, yaitu hukum atau peraturan yang berlaku.



BAB III

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKEBUNAN DALAM PENANGANAN PENCURIAN HASIL KEBUN KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT

1. Modusnya adalah mencuri kelapa sawit

Taktik yang pelaku gunakan antara lain teknik dan alat yang digunakan saat mereka mencuri minyak sawit. Berikut adalah beberapa taktik yang digunakan pelaku untuk mencuri kelapa sawit:

- 1) Benda yang digunakan pelaku untuk mencuri sawit dari alat perkebunan antara lain::

- a. Dodos atau Pahat (Chisel)

Dalam bahasa Inggris, dodos juga dikenal dengan istilah chisels yang artinya pahat. Dodos memiliki instrumen seperti tombak dengan mata seperti pahat atau seperti pahat. Mengingat aplikasi seperti tugas berat, biasanya terbuat dari baja karbon. Dodo dibagi menjadi dua kelompok: dodo kecil dan dodo besar. Dodo kecil berbentuk gada dengan mata lebar 8 cm dan panjang 8 cm..⁴⁰

- b. Pisau Egrek atau Pisau Arit

Senjata tajam berbentuk bulan sabit, berat 0,5 kg, memiliki panjang alas 20 cm, panjang bilah 45 cm, dan tikungan aksial maksimum 135 derajat. buah-buahan dan Gagang pisau Egglek dapat dibuat dari bambu bulat

⁴⁰ Iyung pahan, Panduan lengkap Kelapa Sawit, Jakarta:Penebar Swadaya, 2006, Halaman 200.

atau aluminium dengan panjang sekitar 10 meter, tebal 1-1,5 cm, panjang 4-5 cm, dan pendek 5-7 cm. Baja dodo didesain khusus.⁴¹

c. Ganco atau Pengait

Kait atau hook terbuat dari besi beton dengan diameter 3 sampai 8 inci. Panjang gunk atau kail sendiri selama pembuatan disesuaikan dengan kebutuhan dan adat setempat. Ganku berbentuk seperti tanda tanya (?) dengan ujung runcing. Gancu/kait adalah alat yang khusus dipakai untuk memuat tandan buah segar (TBS) ke truk atau lori pengangkut buah.

d. Tajok atau Tombak

Tombak / tajok terbuat dari pipa baja dengan ujung yang tajam dan panjang sekitar 1-1,5m. Panjang tajok/tobak ini dalam pembuatannya disesuaikan dengan kebutuhan dan adat setempat. Tajok/tombak adalah peralatan yang digunakan khusus untuk memuat tandan buah segar (TBS) ke truk pengangkut buah.⁴²

e. Kereta Sorong

Gerobak dorong disebut wheel barrow dalam bahasa Inggris dan berarti gerobak dengan roda. Gerobak dorong adalah tempat yang digunakan sebagai tegakan atau wadah buah/TBS untuk diangkut ke tempat pengumpulan produk akhir (TPH). Sebuah gerobak dorong memiliki satu roda, sepasang dudukan, sepasang kaki, dan sebuah wadah.

⁴¹ *Ibid.*, Halaman 201.

⁴² *Ibid*

2) Metode yang digunakan selama pencurian minyak sawit :⁴³

a. Mencuri kelapa sawit dari pohon Keterangan dari pelaku menunjukkan bahwa pelaku menggunakan alat seperti tangga, dodo kecil, dan gerobak dorong. Pelaku mengatakan dia dan temannya melakukan apa yang mereka lakukan dengan menggunakan tangga untuk mengambil buah kelapa sawit milik pihak perkebunan. Saya memanjat dan menggunakan dodo untuk memotong buah kelapa sawit, siap untuk teman saya di bawah untuk mengumpulkan kacang yang jatuh. Tinggi pohon kelapa sawit masih bisa 2-3 meter, sehingga pemanenan buah kelapa sawit bisa dilakukan dengan tangga.

b. Mencuri minyak sawit dari tempat pengumpulan.

Menurut keterangan Beberapa penulis dan penulis menggunakan alat Tajik dan becak untuk mencuri sawit. Pelaku membuat pernyataan bahwa dia dan temannya mengambil tindakan setelah menunggu satpam melakukan kesalahan.⁴⁴

c. Melakukan pencurian dengan mengambil buah sawit.

Anggrek pirang adalah biji kelapa sawit yang lepas atau terlepas dari tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Pengamatan (temuan) menunjukkan bahwa banyak pencuri mengambil dan mengambil mawar yang jatuh di bawah pohon yang merupakan sisa dari panen kelapa sawit,

⁴³ Pengakuan pelaku Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat

⁴⁴ *Ibid*

atau mawar yang jatuh karena terlambat panen. Sebuah proses pemanenan di mana buah terlalu matang sehingga jatuh dari tandan. Beberapa orang juga memecah buah kelapa sawit dengan TPH saat musim panen. .

- d. Tangkap dan curi kacang kelapa sawit saat mobil dan truk sarat dengan minyak sawit lewat

Truk adalah kendaraan dengan trailer yang berjalan di atas rel. Truk digunakan sebagai kendaraan alternatif untuk mengangkut kelapa sawit. Pengamatan menunjukkan bahwa beberapa remaja dan orang dewasa telah melakukan pencurian dengan menangkap kacang sawit ketika mobil dan truk lewat. Pelaku mengait buah sawit menggunakan kail/kait yang dimodifikasi menggunakan batang bambu panjang.

- e. Berkolaborasi dengan pekerja untuk melakukan pencurian berdasarkan pengamatan pelaku.

Pelaku Komunikasi dengan pekerja guna bekerja sama dalam pencurian kelapa sawit sebelum melakukan pencurian. Pelaku bernegosiasi dengan buruh perkebunan karena buruh perkebunan mengenal pelaku sebagai teman dekat, sebagai warga desa yang sama dengan pelaku, dan sebagai warga desa tetangga yang sudah akrab dengan pelaku. untuk bekerja sama.

2. Penyelesaian pelanggaran perkebunan berdasarkan UU No 39 Tahun 2014 ketika adanya pencurian Kelapa Sawit

Pada umumnya peraturan pidana merupakan bagian dari hukum yang tidak membedakan antara undang-undang yang lain, yaitu semua undang-undang tersebut memuat banyak tindakan untuk menjamin bahwa norma-norma yang diakui oleh undang-undang itu benar-benar dipatuhi. Pada dasarnya semua undang-undang ditujukan untuk menciptakan kondisi kehidupan bermasyarakat agar ada keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lain-lain, dalam lingkungan kecil maupun besar.

Namun, dalam beberapa kasus, hukum pidana menunjukkan bahwa ia berbeda dari hukum umum lainnya. Artinya, pada hukum pidana orang mengakui bahwa dalam hukum pidana itu dimaksudkan untuk memprediksi akibat hukum berupa penderitaan khusus atau *bizsondera leda* berupa hukuman bagi yang melanggar kewajiban atau larangan yang diatur di dalamnya.⁴⁵

Berlakunya hukum pidana ketika suatu tindak pidana terjadi, yaitu ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua perilaku harus mematuhi aturan yang berlaku dan akan dikenakan sanksi jika tidak mematuhi. Hukum pidana tidak dapat menghukum suatu perbuatan kecuali berdasarkan asas legalitas yang diatur dalam

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*, PT Citra Aditya. Bakti:Bandung, 2016, Halaman 16

Pasal 1(1)KUHP, yaitu “kekuatan dari ketentuan-ketentuan KUHP yang ada. dihukum kecuali berdasarkan ketentuan Hukum pidana diatur oleh undang-undang.

Praktik Perkebunan diatur dengan UU Perkebunan no.18 Tahun 2004 tidak lagi disesuaikan dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan hukum. setempat, gagal memberikan hasil yang optimal, dan menambah nilai tambah, bahkan tidak bisa. Oleh karena itu, harus diganti dengan UU no.39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Kejahatan pencurian kelapa sawit adalah hal biasa. Apalagi pelakunya biasanya warga yang tinggal di sekitar areal perkebunan. Kelapa sawit yang dipanen dapat dengan mudah dijual, tetapi harganya sangat tinggi sehingga kelapa sawit menjadi sasaran empuk para pencuri. Jika ini terus berlanjut, perusahaan yang menanam buah kelapa sawit akan terus menderita kerugian, mempengaruhi kesehatan dan keuntungan mereka. Jadi itu penting atas tindakan untuk mengakhiri kejahatan pencurian buah sawit.

Undang-Undang nomor39 tahun 2014 mengenai Perkebunan, Pasal 1 Ayat(1), mendefinisikan pertanian sebagai pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang diartikan sebagai segala kegiatan. Undang-undang no.39 Tahun 2014 menyatakan tanah, air dan sumber daya alam berada dalam domain pemerintah Kesatuan Republik Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan harus dimanfaatkan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. dengan pertimbangan bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Undang-Undang Nomor Bab19, Pasal 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, terdiri atas Pasal 118, pasal-pasal ini memuat ketentuan tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan di dalam kawasan perkebunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam yang melimpah yang terdiri dari tanah, air dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Kesempatan ini merupakan anugerah dan ketetapan Tuhan Yang Maha Esa dan harus digunakan untuk mencapai kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak ada ketentuan tindak kejahatan dalam peraturan hukum tersebut. Terhadap ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 103 sampai dengan 113, khususnya Pasal 39 Tahun 2014 tentang Pengaturan Perkebunan dalam Bab 17 Hukum proses di tempat.

UUD 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan kesehatan merupakan hak dasar dan konstitusi seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah dan seluruh warga negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sehingga lingkungan hidup Indonesia merupakan sumber kehidupan dan sumber kehidupan bagi masyarakat Indonesia dan makhluk hidup lainnya.

Pencegahan tindak pidana dalam kegiatan proyek penghijauan dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan jika terjadi tindak pidana, sehingga sangat penting untuk meningkatkan peran pemerintah dalam Pembinaan dan pengelolaan

otoritas pusat dan daerah. Khusus mengenai tindak pidana pencurian, Pasal 107

menyatakan bahwa “ilegal” :

- a. Menggunakan, mengerjakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan
- b. Mengerjakan, menduduki, Pemanfaatan dan/atau pengelolaan tanah masyarakat atau tanah adat masyarakat adat untuk pertanian
- c. Menebang pohon di area penanaman atau
- d. orang yang secara melawan hukum mengerjakan, menggunakan, menempati dan/atau menguasai tanah perkebunan, yang mengerjakan, menggunakan, menempati dan/atau menguasai hak atas tanah ulayat suatu tanah masyarakat atau masyarakat hukum Aborigin untuk kepentingan usaha perkebunan; Pemanenan dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau paling banyak diancam dengan denda sebesar Rp.4000.000.000,00 (4 miliar rupiah).

Karena kejahatan perkebunan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mekanisme peradilan pidana dan penjatuhan sanksi pidana harus dikoordinasikan dengan undang-undang tersebut. Dari segi aturan hukum pencurian kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, jika korban adalah perusahaan dengan luas tanah 25 hektar atau lebih dan telah memperoleh izin usahatani dari pemerintah, namun jika korban adalah:

Orang perseorangan yang tidak dapat dikenakan pasal d dan tidak dapat dikenakan pasal 362 atau 363 KUHP.⁴⁶

Implementasi Undang-undang Perkebunan dalam penanganan pencurian hasil kebun kelapa sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat dalam hal aturan hukum pencurian kelapa sawit berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2014 jika korbannya adalah perusahaan yang memiliki Luas Lahan diatas 25 Ha dan sudah memiliki izin perkebunan dari Pemerintah namun untuk perkara yang korbannya perorangan tidak dapat dikenakan Pasal 107 Huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014 tersebut dan dikenakan Pasal 362 atau Pasal 363 KUHP.⁴⁷

Pasal 362KUHP mengenai kegiatan mengambil milik orang lain menyatakan bahwa “Barangsiapa mengambil seluruh atau beberapa bagian dari yang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam dengan pencurian, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 9 tahun..” Bagian inti dari kejahatan (*delict bestanddelen*) adalah :

- 1) Barangsiapa
- 2) Mengambil,

Kata ambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari, meraih suatu benda, dan membalikkannya. Suatu tindakan yang dilakukan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan barang yang dihasilkan tersebut berada di bawah penguasaan orang yang melakukannya atau barang

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Janitra Giri Satya, sebagai Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Langkat

tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Apabila barang tersebut dikuasai oleh pelaku, walaupun kemudian diungkapkan, maka pengambilannya telah selesai karena telah diketahuinya.

3) Sesuatu barang.

Barang-barang yang memiliki nilai ekonomis maupun non-ekonomis, seperti karcis kereta api bekas dan kunci, merupakan barang-barang yang memungkinkan pelaku masuk ke rumah orang lain.

4) Produk dimiliki secara keseluruhan atau sebagian oleh orang lain

Semua barang yang disita oleh pelaku tidak harus menjadi milik orang lain, dan barang tersebut dapat menjadi milik korban dan pelaku atau milik bersama.

5) Untuk tujuan kepemilikan ilegal

Kelakuan mengambil barang milik orang lain adalah perbuatan dimana pelaku memiliki barang tersebut sesuka hati tanpa hak atau wewenang pelaku. Dengan demikian, pelaku harus memahami bahwa barang yang disita adalah milik orang lain.

Pasal 362 KUHP dengan tegas dan tegas mendefinisikan konsep “hak-hak yang tidak sah”. Pencantuman kata “ilegal” dalam Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa penguasaan atas barang orang lain secara tidak sah dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Pencurian pada dasarnya diatur dalam Pasal 362 KUHP bersama dengan Pasal 364 KUHP, namun polisi juga harus memperhatikan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan anak yang belum dewasa dalam uu.

Proses pidana yang relatif ringan, seperti dalam kasus tindak pidana, pidana denda, dan pencurian nilai harta benda, dianggap sangat tidak adil jika diancam dengan hukuman hingga lima tahun penjara, apalagi jika pelakunya adalah: Anda masih di bawah umur. dan diklasifikasikan sebagai anak di bawah umur menurut hukum.

Teori kriminologi formal mengemukakan bahwa jika tindakan yang tidak sesuai dengan hukum jika perbuatan itu ditetapkan dan diancam oleh undang-undang sebagai tindak pidana.⁴⁸ Ajaran ini berdasarkan pada keabsahan suatu perbuatan yang dipidana dengan hukum, keabsahannya hanya dapat dicabut demi hukum melalui proses pencabutan hukum atau dekriminialisasi. Hukum ilegal adalah suatu, operasi ilegal dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hukum serta asas-asas hukum tidak tertulis. Pencabutan keabsahan suatu perbuatan yang sebenarnya ditetapkan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang dapat dicabut dengan undang-undang dan undang-undang tidak tertulis.

Dalam kombinasi dengan Pasal 364 KUHP, unsur-unsur ilegalitas dalam komposisi Pasal 362 KUHP termasuk ilegalitas khusus karena secara eksplisit ditentukan dalam komposisi. Terhadap Pasal 364 KUHP, unsur melawan hukum Pasal 362 KUHP memiliki pengertian yang berbeda dengan pasal-pasal lain, kecuali

⁴⁸ Tongat, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, Halaman 196.

disebutkan secara tegas. Dikombinasikan dengan Pasal 364 KUHP, Pasal 362 peraturan hukum tentang pembentukan pidana pencurian berarti bahwa perlakuan dilakukan dengan tujuan untuk merampas milik orang lain dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang. Dan berdasarkan niat jahat. Melawan hukum berarti melawan hukum dan hak subjektif orang lain. Ringkasnya, pasal 362 jo. Pasal 364 KUHP menjelaskan: Pasal 362 KUHP “Barangsiapa mengambil seluruh atau sebagian dari yang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pencurian yang paling besar. Pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda paling banyak Rp 900.

Jika perbuatan menurut Pasal 364, 362 dan 363 (4) dan 363 (5) KUHP tidak dilakukan di dalam rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika barang curiannya kurang dari Rp 25,- pidana penjara 3 bulan atau denda paling banyak Rp250 juta. Dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP, kata “255 rupiah” dibaca Rp 2.50.000,00 (25 juta rupiah). Dalam kasus pencurian ringan, pelaku tidak ditangkap dan kasusnya dilakukan melalui penyidikan cepat sebagaimana dimaksud dalam pasal menimbang huruf b PERMA 02/2012 :

” Jika nilai uang yang termasuk dalam KUHP disesuaikan dengan situasi saat ini, dimungkinkan untuk menangani kejahatan ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, dan penggelapan sebanding dengan hukuman maksimum yang dapat ditangani. Hukuman penjara 3 bulan, tersangka atau terdakwa tidak dapat ditahan, dan prosedur pemeriksaan yang digunakan adalah prosedur pemeriksaan dipercepat. Juga, kasus-kasus ini tidak dapat diajukan terhadap Anda.”

Sementara itu, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (“UU Perkebunan”) secara implisit mengatur larangan pencurian hasil perkebunan. Pasal 55 UU Perkebunan menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: Usaha Perkebunan, menebang yang ditanam di areal perkebunan, mengambil hasil tanaman dan/atau memungut hasil perkebunan.

Dalam hal ini percaya bahwa Pasal 55d UU Perkebunan memiliki arti yang sama dengan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 55(d) UU Perkebunan diatur dalam Pasal 107 UU Perkebunan. dan/atau mengendalikan vegetasi pembalakan di tanah atau lahan masyarakat, areal perkebunan dimana masyarakat hukum adat memiliki hak ulayat untuk tujuan proyek penghijauan. atau pengambilan dan/atau pemungutan hasil budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (4 miliar rupiah).

Namun, dalam pasal 55 dan 107 Undang-Undang Perkebunan ini, frasa “setiap orang secara melawan hukum” dikecualikan dari komunitas common law. putusan MK No.138/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 55 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara bersyarat kecuali jika frasa “melawan hukum” dalam Pasal tersebut ditafsirkan sebagai berikut: Termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Putusan Pengadilan No. 31/PUU-V/2007.

Menurut teks standar yang relevan, ada perbedaan antara PERMA 02/2012 dan UU Pertanian dalam pelanggaran dan hukuman untuk pencurian kebun kelapa

sawit. Hukum apa yang berlaku untuk situasi ini? Ketentuan pidana RUU Pertanian berlaku pada saat penulisan ini. Menurut Pasal 63 (2) KUHP dan Pasal 103 KUHP, “Pasal. 63 uang. (2) Dalam hal tindak pidana yang diatur dalam Ketentuan Pidana Umum StGB juga diatur dalam Ketentuan Pidana Khusus, berlaku ketentuan khusus.

KUHP Bab 103 Ketentuan Bab 1-8 berfungsi untuk perbuatan yang diancam dengan hukum dan peraturan lainnya, kecuali ada ketentuan lain oleh undang-undang. Karena Pasal 107 Undang-Undang Pertanian secara jelas mengatur hukum pidana pencurian hasil pertanian, hukum pidana umum adalah Art. 362 dan seni. Pasal 364 KUHP. Karena ketentuan PERMA 02/2012 mengacu pada ketentuan pidana KUHP, maka ketentuan pencurian ringan Pasal 1 PERMA 02 tahun 2012 tidak berlaku untuk pencurian produk minyak bumi dan karena sudah ada, ada izinnya. untuk budidaya. . Sampai saat ini, kasus-kasus khusus yang membatasi pembedaan selain KUHP telah diadopsi dalam Pasal 107 KUHP.

Kejahatan selanjutnya menggambarkan bahwa kejahatan pencurian produk pertanian sering terulang. Dalam hal ini, Pasal 64 Ayat 1 KUHP mengatur, “Bahkan jika setiap perbuatan itu merupakan kejahatan atau pelanggaran, jika ada hubungan yang harus dianggap sebagai satu kesatuan yang berkesinambungan Hanya berlaku aturan, sebaliknya yang mengandung ancaman pidana dasar yang paling serius berlaku.

Pasal 64(1) KUHP menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan berbagai perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana atau delik, tetapi ditafsirkan bahwa ada hubungan antara perbuatan-perbuatan itu sebagai berikut: bertambah.

Satu-satunya klausul hukum yang dianggap sebagai perbuatan yang terus menerus dan dipidana. Jika berbeda, klausul dengan hukuman pokok terberat yang akan berlaku.⁴⁹ Oleh karena itu, jika pelaku berulang kali melakukan pencurian hasil perkebunan kelapa sawit dan tidak pernah dipidana atas perbuatan tersebut, maka aturan dan sanksi pidana yang berlaku adalah satu untuk seluruh perbuatannya, tidak berlebihan. Di sisi lain, jika seseorang dihukum karena kejahatan, dan melakukan kejahatan lain setelah menjalani hukumannya, tindakan itu kadang-kadang disebut residivisme. Akibatnya, hukuman yang dijatuhkan semakin meningkat di luar hukuman maksimum.

⁴⁹ Wirjono prodjodikoro , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008
Halaman 136.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka untuk selanjutnya penulis memberikan beberapa kesimpulan dari isi pembahasan tersebut, antara lain :

1. Hukum yang mengatur mengenai pencurian kelapa sawit di Indonesia diatur dalam Pasal 107 Huruf d UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan hal tersebut jika korbannya adalah Perusahaan yang memiliki Luas Lahan diatas 25 Ha dan sudah memiliki Izin Perkebunan dari Pemerintah namun untuk perkara yang korbannya perorangan tidak dapat dikenakan pasal 107 huruf d UU No39 Tahun 2014 tersebut, dan dikenakan Pasal 362 atau 363KUHP.
2. Dalam hal penerapan Undang Undang Perkebunan No. 39 Tahun 2014 tertuang pada pasal 107 Huruf d yang mana pasal tersebut berbunyi “Barang siapa memungut dan/atau memungut secara tidak sah maksimal pidana penjara selama empat tahun dan denda paling banyak satu juta riyal. 4.000.000.000,- (4 miliar rupiah) dan hal tersebut jika korbannya adalah Perusahaan yang memiliki Luas Lahan diatas 25 Ha dan sudah memiliki Izin Perkebunan dari Pemerintah namun untuk perkara yang korbannya perorangan tidak dapat di kenakan pasal 107 Huruf d UU No.

39 Tahun 2014 tersebut dan dikenakan pasal 362 atau 363 KUHPidana namun apabila kerugiannya hanya dibawah Rp. 2.500.000,- maka tersangka tidak dapat di lakukan penahanan karena terhalang terkait peraturan Mahkamah Agung terkait Perma.

3. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian menggunakan upaya preventif dimana penanganan menitik beratkan pada pencegahan atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit. Sedangkan upaya Repersif yang dimana lebih bersifat pada penindakan atau pembrantasan setelah terjadinya tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dari itu penulis memiliki beberapa Saran, seperti :

1. Polisi wilayah Langkat harus menambah jumlah penyidik, menambah tenaga penyidik, dan memberi mereka pelatihan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program ini pelatihan (Prolat) dan Pendidikan Pengembangan Peminatan (Dikbangspas) untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang penegakan hukum dan Peraturan hukum. .
2. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan khusus untuk melindungi perusahaan perkebunan dan komunitas petani kelapa sawit secara legal. Hasil perkebunan hanya dapat dipidana dengan UU Perkebunan.

3. Ketika sebuah perusahaan yang mendaftarkan lahan perkebunan ditangkap setelah melaksanakan program dan berbagai arahan oleh marsekal lingkungan untuk lebih lanjut perannya dalam memerangi kejahatan pencurian kelapa sawit di semua area perkebunan kelapa sawit pelaku pencurian kelapa sawit di kawasan perkebunan untuk memudahkan polisi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dekdipbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.

Andi Hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Purnomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2006, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Burhan Ashshofa, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Chairudin Ismail, 2009, *Polis Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Marilyn Lestari, Jakarta.

Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan.

Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, 2016, *Industri Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan*, Paspi: Bogor.

H. Nawawi, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

H.A.K. Moch, 1977, Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung.

Harie Tuesang, 2009, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta.

Hermien Hediati Koeswadi, 1984, *Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan*, Cetakan Pertama, Sinar Wijaya, Surabaya.

Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.

Iyung Pahan, 2006, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*, Jakarta: Penebar Swadaya.

Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

Koentjaraningrat, 2010, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.

Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, 2004, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Maruli Pardamean, 2011, *Sukses Membuka Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit*, Penebar Swadaya, Medan.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

Moh, 2009, Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus & Pidana Umum*, Liberti, Yogyakarta.

Muhammad Ainul Syamsul, 2014, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Kencana Prenade Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Muladi, 2006, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang.

Muladi, 1980, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

P.A.F Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 2003, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-5, Bandung.

P.A.F. Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia*, PT Citra Aditya. Bakti: Bandung.

Pengakuan Pelaku Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- R. Sianturi, 2003, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shant Dellyana, 2014, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Sowieryo, 2011, *Tindak Pidana Ringan*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta.
- Theo Huijbers, 2012, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

KUHP

UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Perma no.02 tahun 2012 Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP

JURNAL

Novelina MS. Hutapea , 2014, *Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian* , Jurnal Elektronik Delik , Vol.2, No.1.

Septika Sofiana, *Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Lansia*, Tesis.

INTERNET / LAIN-LAINYA

Harian Andalas, “14 Pencuri di Kebun Sawit Hulu”, melalui <https://harianandalas.com/kanal-hukum-kriminal/14-pencuri-di-kebun-sawit-hulu-ditangkap>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Janitra Giri Satya, sebagai Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Langkat.

<http://dnaberita.com/2018/03/05/kapolda-sumut-ungkap-modus-jaringan-spesialis-pencurian-tandan-sawit>.

<https://www.infosawit.com/news/7315/apes--kebun-sawit-di-panen-orang-tak-dikenal>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengusaha-kritik-implementasi-uu-perkebunan-lt5c14ebcae79bd?page=4>.